



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 30 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan optimalnya pemungutan / pengelolaan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Baubau, perlu memberikan biaya penunjang tambahan penghasilan;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.
5. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Wilayah Kota Baubau.

### BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Penerima Insentif

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana dan Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak; dan
  - e. Pihak lain yang membantu instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja Instansi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Contoh perhitungan kinerja tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II, realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

## **Bagian Kedua Besaran Insentif**

### **Pasal 5**

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak dan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Petugas Pemungut 4% (empat persen);
  - b. Dinas Pendapatan Daerah 1% (satu Persen).

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh Persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

### **Pasal 7**

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9**

Pemberian Insentif dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 20 APRIL 2010

**WALIKOTA BAUBAU,**



**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**



**SUHUFAN**

**PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19510727 197209 1 001**

PARAF JORDINAS!		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asisten II	
3.	Kadis. Pendapat	
4.	Kabag. Hukum Kota	
5.		

**BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2010 NOMOR..13.**